



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Mme**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**YOSEF TONCE**, Laki-laki, lahir di Delang, tanggal 4 Maret 1878, bertempat tinggal di Delang RT 012/RW 006, Desa Nelle Wutung, Kecamatan Nelle, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya pada 26 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 27 Januari 2022 dengan Register Perkara Nomor: 16/Pdt.P/2022/PN Mme telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Alm. THOMAS SUTONO sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan Oleh Kantor Lurah Waitoti Nomor: 108/SK/013/II/2022, tanggal 24 Januari 2022;
2. Bahwa YOHANES FATAN adalah anak kandung dari Alm. THOMAS SUTONO dan Alm. YOSEFINA PETRONELI yang lahir di Waigete, tanggal 06 Agustus 2009 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-30122015-0015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Sikka tertanggal 04 Januari 2016;
3. Bahwa kedua orang tua kandung dari anak YOHANES FATAN telah meninggal dunia, yang mana ayah kandungnya meninggal pada tanggal 02 November 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-KM-12112021-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Sikka tertanggal 12 November 2021 dan ibu kandungnya meninggal pada tanggal 22 Juli 2021 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 5307-KM-26112021-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 1 dari 10 Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Sikka tertanggal 26 November 2021;

4. Bahwa ayah kandung anak YOHANES FATAN semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (BADAN PUSAT STATISTIK);
5. Bahwa anak YOHANES FATAN oleh PT.Taspen akan diberikan hak-hak berupa uang duka wafat dikarenakan semasa hidupnya Alm. THOMAS SUTONO merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
6. Bahwa anak YOHANES FATAN masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum cakap bertindak menurut hukum sehingga oleh PT Taspen diwajibkan untuk adanya wali yang dapat bertanggung jawab atas pengurusan hak-hak Alm. THOMAS SUTONO pada PT Taspen;
7. Bahwa setelah Alm. THOMAS SUTONO dan Alm. YOSEFINA PETRONELI meninggal dunia, Pemohonlah yang memelihara dan mengasuh anak dari Alm. THOMAS SUTONO
8. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak YOHANES FATAN ini adalah untuk kepentingan pengurusan hak-hak Alm. THOMAS SUTONO pada PT Taspen;
9. Bahwa hak-hak dari Alm. THOMAS SUTONO pada PT Taspen akan dipergunakan untuk kepentingan anaknya Alm. THOMAS SUTONO;
10. Bahwa untuk kepentingan anak Alm. THOMAS SUTONO guna mendapatkan hak-hak mereka dari PT Taspen, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Maumere kiranya dapat menetapkan Pemohon sebagai Wali atas anak YOHANES FATAN
11. Bahwa yang berwenang mengeluarkan Penetapan Perwalian adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere agar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon YOSEF TONCE sebagai Wali yang menjalankan kekuasaan orang tua atas anak YOHANES FATAN khusus untuk mengurus hak-hak Alm. THOMAS SUTONO pada PT Taspen;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 92 (sembilan puluh dua), tanggal 4 Juni 2002 antara THOMAS SUTONO dengan YOSEFINA PETRONELI, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Sikka, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5307070705070023 atas nama Kepala Keluarga THOMAS SUTONO, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-KM-12112021-0002 tanggal 2 November 2021 atas nama THOMAS SUTONO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 12 November 2021, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 108/SK/013/II/2022 atas nama YOSEF TONCE yang menyatakan bahwa benar adalah memiliki hubungan keluarga dengan saudara atas nama THOMAS SUTONO, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Waioti, tertanggal 24 Januari 2022, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 32/SKAW/013/XI/2021 atas nama YOHANES FATAN yang menyatakan bahwa benar adalah anak kandung dari THOMAS SUTONO dan YOSEFINA PETRONELI, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Waioti, tertanggal 25 November 2021, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5307-KM-26112021-0001 tanggal 2 November 2021 atas nama YOSEFINA PETRONELI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 26 November 2021, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 10 Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PN Mme



7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-30122015-0015 tanggal 6 Agustus 2009 atas nama YOHANES FATAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5307070701700001 atas nama THOMAS SUTONO, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5307074409680001 atas nama YOSEFINA PETRONELI, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5307070403780001 atas nama YOSEF TONCE, yang telah diberi materai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-10;
11. Asli Daftar Gaji Pegawai Golongan III Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka atas nama Almarhum THOMAS SUTONO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka, kemudian diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-10 tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, sedangkan bukti surat P-11 adalah asli, serta atas keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *dinazegelen* sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu **Saksi YOSEF WIBISONO** dan **Saksi ASMANI WILIBRORDUS** yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **YOSEF WIBISONO**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai sepupudari Pemohon dan paman dari Anak YOHANES FATAN;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perwalian dari Pemohon agar Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Negeri



Maumere sebagai ditetapkan sebagai wali untuk Anak YOHANES FATAN untuk berhak dan diberi wewenang untuk mengurus hak-hak dari kakak kandung Pemohon yang bernama almarhumah THOMAS SUTONO sebagai Pegawai Negeri Sipil (Badan Pusat Statistik) pada PT. Taspen;

- Bahwa orang tua kandung Anak YOHANES FATAN yang bernama THOMAS SUTONO selaku ayah kandung dan YOSEFINA PETRONELI selaku ibu kandung yang saat ini sudah keduanya meninggal dunia;

- Bahwa saat ini Anak YOHANES FATAN sejak bulan November 2021 kepada Pemohon selaku pamannya Anak YOHANES FATAN agar dirawat dan dididik sebagai Anaknya semenjak Anak YOHANES FATAN kehilangan kedua orang tuanya sampai dengan sekarang;

- Bahwa Anak YOHANES FATAN lahir pada tanggal 6 Agustus 2009 dan saat ini Anak YOHANES FATAN sudah berusia 12 (dua belas) tahun;

- Bahwa saat THOMAS SUTONO masih hidup dan sakit-sakitan, THOMAS SUTONO telah menitipkan Anak YOHANES FATAN kepada Pemohon untuk diasuh, dirawat dan dipelihara dikarenakan Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga dengan Anak YOHANES FATAN sebagai paman kandung;

- Bahwa saat ini Anak YOHANES FATAN ingin melanjutkan sekolah dan Anak YOHANES FATAN tersebut karna masih di bawah umur maka tidak dapat melakukan pengurusan tunjangan dari ayah kandungnya THOMAS SUTONO, oleh karenanya melalui permohonan ini Pemohon yang akan mengurus Taspen milik almarhumah THOMAS SUTONO pada PT. Taspen;

- Bahwa almarhum THOMAS SUTONO merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka semasa hidupnya;

- Bahwa salah satu syarat untuk pengurusan pencairan Tabungan Pensiun (TASPEN) pada PT. Taspen tersebut adalah Pemohon harus meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terutama untuk menetapkan siapa yang berhak untuk mengurus hak-hak Tabungan Pensiun (TASPEN) atas nama almarhum THOMAS SUTONO pada PT. Taspen;

2. Saksi **ASMANI WILIBRORDUS;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai sepupudari Pemohon dan paman dari Anak YOHANES FATAN;

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi



memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan perwalian dari Pemohon agar Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Maumere sebagai ditetapkan sebagai wali untuk Anak YOHANES FATAN untuk berhak dan diberi wewenang untuk mengurus hak-hak dari kakak kandung Pemohon yang bernama almarhumah THOMAS SUTONO sebagai Pegawai Negeri Sipil (Badan Pusat Statistik) pada PT. Taspen;

-Bahwa orang tua kandung Anak YOHANES FATAN yang bernama THOMAS SUTONO selaku ayah kandung dan YOSEFINA PETRONELI selaku ibu kandung yang saat ini sudah keduanya meninggal dunia;

-Bahwa saat ini Anak YOHANES FATAN sejak bulan November 2021 kepada Pemohon selaku pamannya Anak YOHANES FATAN agar dirawat dan dididik sebagai Anaknya semenjak Anak YOHANES FATAN kehilangan kedua orang tuanya sampai dengan sekarang;

-Bahwa Anak YOHANES FATAN lahir pada tanggal 6 Agustus 2009 dan saat ini Anak YOHANES FATAN sudah berusia 12 (dua belas) tahun;

-Bahwa saat THOMAS SUTONO masih hidup dan sakit-sakitan, THOMAS SUTONO telah menitipkan Anak YOHANES FATAN kepada Pemohon untuk diasuh, dirawat dan dipelihara dikarenakan Pemohon masih mempunyai hubungan keluarga dengan Anak YOHANES FATAN sebagai paman kandung;

-Bahwa saat ini Anak YOHANES FATAN ingin melanjutkan sekolah dan Anak YOHANES FATAN tersebut karna masih di bawah umur maka tidak dapat melakukan pengurusan tunjangan dari ayah kandungnya THOMAS SUTONO, oleh karenanya melalui permohonan ini Pemohon yang akan mengurus Taspen milik almarhumah THOMAS SUTONO pada PT. Taspen;

-Bahwa almarhum THOMAS SUTONO merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka semasa hidupnya;

-Bahwa salah satu syarat untuk pengurusan pencairan Tabungan Pensiun (TASPEN) pada PT. Taspen tersebut adalah Pemohon harus meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terutama untuk menetapkan siapa yang berhak untuk mengurus hak-hak Tabungan Pensiun (TASPEN) atas nama almarhum THOMAS SUTONO pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu



lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Anak YOHANES FATAN yang masih berusia 12 (dua belas) tahun khusus untuk mengurus hak-hak dari Almarhum THOMAS SUTONO pada PT. Taspen;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama Saksi **LUSIA EVINIA** dan Saksi **AFRIANA KAJAKORE**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-2, P-4, P-5, dan P-10 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, ternyata Pemohon dapat membuktikan Pemohon, Anak YOHANES FATAN dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sikka yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Bukti P-7, bukti P-4, dan P-5 dihubungkan dengan

Halaman 7 dari 10 Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Saksi, terbukti bahwa Anak YOHANES FATAN yang lahir di Waigete, pada tanggal 6 Agustus 2009 telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 5307-LT-30122015-0015 tertanggal 4 Januari 2016 atas nama YOHANES FATAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka yang merupakan anak kandung dari THOMAS SUTONO selaku ayah kandung dan YOSEFINA PETRONELI selaku ibu kandung dan Pemohon merupakan paman kandung dari Anak YOHANES FATAN, kemudian sejak tahun 2021 Anak YOHANES FATAN yang saat ini masih berusia 12 (dua belas) tahun dipelihara, diasuh dan dirawat oleh Pemohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-6 dihubungkan dengan Keterangan Para Saksidapat diketahui bahwasannya THOMAS SUTONO dan YOSEFINA PETRONELI yang merupakan orang tua kandung dari Anak YOHANES FATAN tersebut, telah meninggal dunia pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa bukti P-11 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti bahwa almarhum THOMAS SUTONO semasa hidupnya almarhum bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka sebagaimana terlihat dari Daftar Gaji Pegawai Golongan III Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka atas nama Almarhum THOMAS SUTONO, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Badan Pusat Statistik Kabupaten Sikka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan Para Saksi salah satu syarat untuk pengurusan pencairan Tabungan Pensiun (TASPEN) pada PT. Taspem tersebut adalah Pemohon harus meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terutama untuk menetapkan siapa yang berhak untuk mengurus hak-hak Tabungan Pensiun (TASPEN) atas nama almarhum THOMAS SUTONO pada PT. Taspem;

Menimbang, bahwa seseorang yang dapat diangkat atau ditetapkan sebagai Wali adalah seseorang yang sudah dewasa, cakap, dan mampu serta bijaksana dan masih ada hubungan keluarga atau orang yang menurut Undang-undang sah untuk ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa*";

Menimbang, bahwa dari uraian pasal tersebut diatas, diketahui bahwa

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, dapat diketahui bahwasannya orang tua dari Anak YOHANES FATAN telah menitipkan kepada Pemohon untuk merawat, mendidik, dan membesarkan Anak YOHANES FATAN, yang mana selama ini pula Pemohon telah mendidik, merawat, dan membesarkan Anak YOHANES FATAN dengan baik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon yang ingin ditunjuk sebagai wali dari Anak YOHANES FATAN yang berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Anak YOHANES FATAN belum dewasa, maka harus ditunjuk seorang wali bagi Anak YOHANES FATAN, sehingga menurut pandangan Hakim, alasan seperti yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat ataupun kesusilaan dan juga tidak yang dapat mengaburkan asal usul dalam masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan demikian Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan langsung sebagaimana dalam diktum Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengangkat Pemohon YOSEF TONCE, sebagai wali dari Anak yang bernama YOHANES FATAN, laki-laki, lahir di Wigete, 6 Agustus 2009, untuk memenuhi persyaratan guna mengurus hak-hak THOMAS SUTONO pada PT. Taspem;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal **8 Februari 2022** oleh saya **MIRA HERAWATY, S.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 16/Pdt.P/2022/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Maumere serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**ELLEN LUCIA WILLY MARIA SUPIT, S.H.**

**MIRA HERAWATY, S.H**

#### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp 100.000,00
3. Relas Panggilan	Rp 130.000,00
4. Sumpah.....	Rp 50.000,00
5. Meterai.....	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp 330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)